



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Wayhawang, 07 Januari 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, lahir di Tanjung Ganti, 12 April 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Bhn pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 10 September 1995 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 430/403/18/IX/95 tanggal 03 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx;

Halaman 1 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Bhn



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx selama 19 tahun, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak 1 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan yang bernama 1. Almu Arif, lahir di Wayhawang, 05 April 1997, 2. Alvina Misriani, lahir tanggal 05 September 2000, 3. Annisa Putria Sari, lahir di Wayhawang, 04 Desember 2002, 4. Nur'azizah, lahir di Wayhawang, 01 Agustus 2009 sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa, pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah rumah ke xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, selama 6 tahun sampai sekarang;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 13 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena isteri tidak patuh kepada suami, tidak mau melayani suami dan terkesan tidak peduli dengan rumah tangga;

6. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2020 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan tidak ada rasa perhatian, pengertian dan sering berbeda pendapat, akhirnya Pemohon meninggalkan rumah, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan kini telah berlangsung selama \pm 2 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon terkecuali kepada anak.

Halaman 2 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Termohon, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

Halaman 3 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang maksud dan isinya pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 430/403/18/IX/95 tanggal 03 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi tanggal, memaraf dan memberi tanda (P);

B. Saksi

1. SAKSI 1, lahir di Wayhawang, 17 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Hartipah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah bersama di xxxx xxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun tahun 1999 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena mendengar langsung pada tahun 1999 dan tahun 2008, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, ketika Pemohon dan Termohon pindah ke Padang Genteng, saksi pernah 2 (dua) kali datang;

Halaman 4 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi ada memberikan masukan agar Pemohon tidak berpisah dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. xxxxxxxxxx, lahir di Wayhawang, 13 Desember 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Hartipah;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxx, dan sejak tahun 2014 tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 1999 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi cekcok karena masalah Termohon yang malas beribadah;
 - Bahwa saksi mengetahui dengan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saat itu saksi juga hadir dan ikut di tengah keluarga Pemohon dan Termohon dalam usaha mendamaikan;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan, Pemohon sekarang tinggal di xxxx xxxxxxxxxx di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi juga telah berusaha menasihati Pemohon agar bersatu lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisilinya dan domisili Termohon yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam menjalani rumah tangganya bersama Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, walaupun proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus

Halaman 6 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka (1) Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan saling bersesuaian, kedua saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga cukup beralasan kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materiil dan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, oleh karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka Majelis sepakat menyatakan kedua saksi Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui dengan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, serta kondisi Pemohon dan Termohon yang telah tinggal di tempat yang berbeda dan tidak

Halaman 7 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi selama 2 (dua) bulan, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxxx, sedangkan Termohon tinggal bersama anak-anak nya di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxxxxx, keterangan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, serta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa disamping memberikan keterangan tentang perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi-saksi juga ikut memberikan masukan dan nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Termohon tidak bersedia lagi untuk bersatu dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 September 1995;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an Surat al-Rum ayat 21:

Halaman 8 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan perselisihan dan pertengkaran mulut saja, namun rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara suami isteri sudah tidak sejalan lagi, tidak saling percaya, tidak saling berkomunikasi, saling mendiamkan dan tidak saling melindungi satu sama lain, serta telah ditemukannya fakta dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui dan melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan, dan saksi-saksi juga ikut dalam menasihati dan mendamaikan Pemohon agar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak tinggal dalam satu rumah kediaman bersama, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak;

Halaman 9 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا لِطَّلَاقٍ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Barang siapa yang ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000.00 (dtiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **18 November 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **03 Rabiul Akhir 1442** Hijriah, oleh kami **Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I** sebagai Ketua Majelis serta **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** dan **Rahmat Yudistiawan, S. Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **M. Amin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I

Hakim Anggota,

Rahmat Yudistiawan, S. Sy

Panitera Pengganti,

M. Amin, S.H.I

Halaman 11 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Proses	Rp 50.000.00
3. Panggilan	Rp 225.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000.00
Redaksi	Rp 10.000.00
Meterai	Rp 6.000.00
<hr/>	
Jumlah	Rp 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Bhn